



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 81

TAHUN 2020

---

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi NTB.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
13. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPPD.
16. Pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa SPT, SPPD dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah/Unit Kerja.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA SKPD/Unit Kerja merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
25. Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat Perangkat daerah/unit kerja adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Non ASN adalah orang perorangan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja dalam menunjang pencapaian indikator kinerja termasuk di dalamnya pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, staf khusus, dan lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
- c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB IV

### PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (deta sering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguin Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguin kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguin Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Program, Diploma/Program, Sarjana/Program Magister/Program Doktor;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. menjemput/mengantarkan jenazah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kabupaten/Kota tempat pemakaman.

#### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Jabatan

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten/Kota dan/atau dalam Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

## Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Biasa;
- b. Perjalanan Dinas Tetap;
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- d. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
- e. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

## Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perjalanan dinas yang terkait kegiatan pelayanan masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja yang pelaksanaannya harus memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas seperti tenaga penyuluhan dan pengawas sekolah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota kedudukan Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah daerah penyelenggara di dalam Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
  - a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;
  - b. uang saku peserta; dan
  - c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota pada Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
  - a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;

- b. uang saku peserta; dan
- c. uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksana perjalanan dinas.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Perjalanan Dinas Biasa yang dilakukan untuk:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan dan pendamping;
- b. Pimpinan dan anggota DPRD beserta ajudan diberikan paling lama 4 (empat) hari, apabila lokasi kunjungandi luar wilayah Provinsi NTB paling sedikit 2 (dua) tujuan;
- c. Pimpinan dan anggota DPRD dalam hal masa reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau;
- d. pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masing-masing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
- e. Pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pengawasan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
- f. pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan resmi disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Paket kegiatan Meeting dalam kota dan luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan (5) menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap;
  - b. Paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;
  - c. Paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap; dan
  - d. Paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- (2) Besaran satuan biaya paket kegiatan meeting dalam kota dan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 10

Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri daritempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang bagi ASN beserta keluarga yang sah.

Pasal 11

- (1) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. isteri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
  - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (2) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi ASN paling rendah Golongan IV atau Jabatan Pengawas dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.
- (3) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk ASN Golongan I.

**BAB V**  
**PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Dinas/Negara.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Non ASN yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah dapat diberikan izin Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.

### Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
  - a. penjajakan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - d. kunjungan persahabatan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. seminar;
  - h. lokakarya;
  - i. konferensi;
  - j. pertemuan Internasional;
  - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
  - l. narasumber/pembicara.
- (4) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
  - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
  - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
  - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan pada saat:
  - a. terjadi bencana alam di wilayah NTB;
  - b. terjadi bencana sosial di wilayah NTB;
  - c. pemilihan umum legislatif;
  - d. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### Pasal 14

- (1) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri paling banyak 5 (lima) orang termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah/unit kerja terkait;
  - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - c. kunjungan persahabatan; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 15

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
  - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
  - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; dan/atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 17

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

## BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Jabatan

### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
  - a. uang harian ;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
  - g. biaya tes cepat (*rapid test*) dan/atau tes usap (*swab test*).
- (2) Perjalanan dinas tetap bagi tenaga penyuluhan dan pengawas sekolah hanya diberikan biaya transport yang dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.

### Pasal 19

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum, terdiri atas:
- a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan didalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan kurang dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transpor.
- (4) Perjalanan dinas di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya transpor dan uang harian.
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan dapat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau di luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan dan dibayarkan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Pasal 20

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transpor udara bagi, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas biasa di luar wilayah NTB, dan perjalanan dinas biasa di dalam wilayah NTB.
- (3) Biaya transpor udara perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, dapat menggunakan standar tiket pesawat kelas bisnis.
- (4) Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau melebihi standar yang telah ditetapkan, maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dan bahan bakar dengan biaya riil serta uang harian.
- (2) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perjalanan dinas:

- a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan pelaksana perjalanan dinas paling sedikit 2 (dua) orang; dan
  - b. selain yang dimaksud pada huruf a paling sedikit 4 (empat) orang pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Besaran biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.

#### Pasal 22

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
- (3) Ajudan Gubernur dan Ajudan Wakil Gubernur dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan tarif hotel kelas standar.
- (4) Bagi yang melebihi tarif standar, dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/kegiatan yang sama lebih dari 1 (satu) orang dengan mencantumkan kedua nama pelaksana perjalanan dinas yang menginap pada bukti penginapan.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - c. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tarif yang ditetapkan; dan
  - d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 23

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas.

#### Pasal 24

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sudah termasuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan perjalanan dinas untuk keperluan khusus ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, dapat diberikan tambahan biaya sewa kendaraan dan/atau sewa moda transportasi lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat diberikan biaya tes cepat (*rapid test*) dan/atau tes usap (*swab test*) selama masa pandemi.
- (2) Biaya tes cepat (*rapid test*) dan/atau tes usap (*swab test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil.

#### Pasal 27

- (1) Perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian oleh panitia penyelenggara (*cost sharing*), komponen biaya yang tidak ditanggung dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja pelaksana SPPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

**Bagian Kedua**  
**Perjalanan Dinas Pindah**

**Pasal 28**

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen, sebagai berikut:
  - a. biaya transpor pegawai;
  - b. biaya transpor keluarga;
  - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
  - d. uang harian.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
  - a. biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta keluarga yang sah paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat meliputi istri/suami, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang belum berusia 25 tahun atau telah berusia diatas 25 tahun namun dalam keadaan cacat dan belum/pernah menikah serta tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - c. selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b bagi ASN paling rendah paling rendah golongan IV atau Jabatan Administrator diperkenankan pula untuk membawa asisten rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang standar satuan harga.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Pasal 29**

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (5) Format SPT danSPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD/unit kerja berkenaan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari perkiraan perhitungan keseluruhan biaya perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. Perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. Bendahara Pengeluaran; atau
  - c. Pelaksana SPPD.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persetujuan PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. SPT atau surat keputusan pindah;
  - b. SPPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang;
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas; dan
  - e. rincian biaya rill.
- (7) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (8) Nilai satuan harga untuk biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.
- (9) Nilai satuan harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan.

## Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
  - a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
  - b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
  - c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
  - d. Pimpinan DPRD terhadap SPT Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - f. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Staf Ahli Gubernur dan Asisten di dalam negeri;
  - g. Asisten terhadap perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lingkup koordinasi dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dan harus menyampaikan permakluman kepada Sekretaris Daerah;
  - h. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP di dalam negeri;
  - i. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas di dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah; dan
  - j. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup Perangkat daerah/unit kerja adalah:
  - a. Kepala Perangkat daerah/unit kerja terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/Unit Kerja; dan
  - b. Kepala Badan Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/unit kerja.

## Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan sepanjang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali untuk mengikuti:

- a. Diklat Pimpinan;
- b. Diklat teknis untuk Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Panggilan untuk seleksi/mengikuti tugas belajar diluar daerah.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 33

- (1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
  - a. SPT;
  - b. SPPD;
  - c. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
  - d. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
  - e. Paspor Dinas yang masih berlaku;
  - f. Exit Permit;
  - g. Visa untuk negara tertentu.
  - h. Kerangka acuan kerja;
  - i. Surat undangan; dan
  - j. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
  - a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - b. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, biaya *rapid test/swab test* dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
  - c. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
  - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di daerah terpencil tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh ajudan dan disahkan oleh atasan langsung;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran tranportasi udara dan/atau sewa kendaraan hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini, pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA

dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil;

- (5) dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil; dan
- (6) dalam hal tidak diperolehnya bukti pengeluaran sewa kendaraan atau moda transportasi lainnya bagi perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur ke daerah terpencil yang sulit dijangkau, komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. foto kopi surat keputusan pindah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
  - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
  - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
  - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur dengan menyampaikan:
  - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. tiket pesawat pergi-pulang;
  - c. boarding pass;
  - d. daftar Pengeluaran Riil; dan
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

#### Pasal 34

- (1) Pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan dalam keadaan darurat/perintah Gubernur/perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembatalan/penundaan dapat dibebankan pada DPA SKPD/unit kerja berkenaan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan/ Penundaan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- c. Surat Pernyataan dilampiri Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Biaya pembatalan/penundaan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya pembatalan/penundaan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan maupun pengeluaran riil lainnya.

#### Pasal 35

PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 36

- (1) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana SPPD, maka tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.

### BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 37

- (1) Pejabat yang berwenang wajib bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dalam lingkup Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pelaksana SPPD wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135